

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI**

**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. TRANSTRA PERMADA.
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.
- c. Alamat : Mranggen tegal RT 004/RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta
- d. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 /[infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, lampiran 2.5, jo P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016
- g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut (Ketua Tim)  
M. Ichsans S, S.Hut, M.Sc (Anggota Tim)
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut. MP

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI
- b. IUI : - IUIPHHK No. SK.522.2/1901 tanggal 22 Juli 2009 melalui SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.  
- IUI No. 119/541 tanggal 18 Pebruari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua
- c. Lokasi Pabrik : Desa Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura
- d. Alamat kantor : Jl. Nafri Abepantai, Kota Jayapura, Provinsi Papua
- e. Pengurus : Daniel Gerden

**(3) Ringkasan Tahapan :**

	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Pertemuan Pembukaan	25 Oktober 2017 PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI	Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan

	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
		wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26-28 Oktober 2017 PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3
Pertemuan Penutupan	28 Oktober 2017 PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI	Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 28 November 2017	Tidak Lulus

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir	Memenuhi	Terdapat Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2001 dengan Nomor. C-06988 HT.01.01.TH.2001.
4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat dokumen SIUP Nomor. 510/179/PM/INDAGKOP, tanggal 27 September 2012 PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang sah dan masih berlaku, dengan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

4.3. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah memiliki izin HO, akan tetapi berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang pencabutan Permendagri No. 27 tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah, maka verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.4. Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDP PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya
4.5. Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI memiliki dokumen NPWP dengan 9 digit awal NPWP yaitu 02.095.964.9-952.000 sesuai dengan dokumen lainnya Tersedia juga SPPKP No.PEM-00161/WPJ.16/KP.0403/2001 tanggal 06 Juli 2001. Tanggal mulai terdaftar 06 Juli 2001. Diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XV, Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura. Tidak ada perubahan data dan informasi dari Penilaian Awal.
4.6. Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup yang setara.	Memenuhi	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah memiliki dokumen UKL-UPL yang sah dan sesuai dengan kegiatan usahanya beserta laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura.
4.7. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah memiliki IUIPHHK No. SK.522.2/1901, tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dan Izin Usaha Industri (IUI) PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.
4.8. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah dilaporkan dengan Bukti tanda Terima

(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)		Penyampaian RPBBI tahun 2017 dengan sistem online. Dokumen RPBBI tersebut didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		
4.9. Verifier :Dokumen identitas importir.	Tidak diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
4.10. Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Tidak diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI bukan merupakan importir kayu atau produk kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu dan atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
4.11. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.12. Verifier : Internal Audit anggota kelompok .	Tidak diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
4.13. Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku dari supplier PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah dilengkapi kontrak suplai dan atau dokumen jual beli yang berupa nota atau bukti transfer pembayaran pembelian kayu
4.14. Verifier 2.1.1.(b) Daftar pemeriksaan kayu bulat	Tidak diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI periode Oktober 2016 s.d September 2017 tidak

(DPKB)		menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.15. Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI dilengkapi dengan bukti penerimaan barang dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
4.16. Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO dan Nota Angkutan, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai dengan dokumendata stock yang ada, terdapat kesesuaian data dokumen angkutan dengan Laporan Mutasi Kayu, PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI mempunyai GANIS PHPL yang sah dan masih berlaku, serta perusahaan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
4.17. Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP.	Tidak diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran dan tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.18. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.19. Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>Tidak Memenuhi</b>	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI belum dapat menunjukkan semua dokumen SLK pemasok kayu olahan, dari 11 pemasok terdapat 7 pemasok telah memiliki S-LK dan 4 pemasok lainnya belum ditemukan bukti S-LK
4.20. Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Tidak Diaplikasikan	Pemasok dari PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI sudah memiliki SLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

4.21. Verifier 2.1.1.(i) Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang telah dilaporkan didukung dengan dokumen kontrak suplai bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
4.22. Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.23. Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.24. Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.25. Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.26. Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.27. Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.28. Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Bahan baku Kayu pada PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.29. Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
4.30. Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tallysheet/laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi proses produksi dan ketelusuran asal usul bahan baku
4.31. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.34. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI pada periode Oktober 2016 - September 2017 telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Produksi, dan Laporan Penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
4.35. Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Tidak Diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak Diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak Diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak Diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak Diaplikasikan	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
4.40. Verifier :Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Produk dari PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diperdagangkan dengan tujuan pasar lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
4.41. Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, produk yang dipasarkan tidak melebihi persediaan produk yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produksi sendiri
4.42. Verifier 3.2.1.(b.)Pemb eritahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC TMP C Jayapura , dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, packing list, Bill of Lading</i> dan Nota Pelayanan Ekspo
4.43. Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i>



		sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice, Bill of Lading, PEB</i> dan NPE
4.44. Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data <i>Packinglist, Bill of Lading</i> , dan PEB.
4.45. Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, <i>Packing List, Invoice</i> dan NPE
4.46. Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia dokumen V-Legal dari PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI, dengan jenis komoditi sesuai dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak pernah melakukan ekspor produk hasil dari kayu lelang, sehingga tidak ada penyalah-gunaan dokumen v-legal dan melakukan <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri yang beralamat di Desa Abepantai, Kota Jayapura
4.47. Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI, Jl. Raya Abepantai Nafri No. 88 Kota Jayapura
4.48. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diaplikasikan	Produk PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
4.49. Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diaplikasikan	Produk PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI menggunakan kayu yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
4.50. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah memakai tanda V-Legal pada dokumen penjualan / ekspor sesuai dengan peraturan

		Perdirjen PHPL No. 14/PHPL/SET-4/2016 Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI juga tidak pernah menggunakan produk kayu dari kayu lelang, sitaan, temuan atau rampasan sehingga tidak ditemukan penyalahgunaan tanda V-Legal
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
4.51. Verifier 4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah memiliki prosedur K3, terdapat pula Surat Keterangan dari Direktur PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang berisikan penunjukan Joan Wulan Meylian sebagai personil penanggungjawab prosedur K3 di lapangan
4.52. Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia rambu-rambu K3 dan tanda/jalur evakuasi yg menuju titik kumpul,
4.53. Verifier 4.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Terdapat upaya secara preventif untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu dengan memasang papan himbauan atau peringatan K3. di areal perusahaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
4.54. Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat Surat Edaran dari Perusahaan tentang Kebebasan Membentuk atau Terlibat dalam Kegiatan Serikat Pekerja No. 015/MGM/2012 tanggal 1 Januari 2012 adapun isi dari dokumen tersebut menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja

<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</p>		
<p>4.55. Verifier : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau (Peraturan Perusahaan) PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah memiliki Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan (PP) PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI telah disahkan di Jayapura pada tanggal 19 September 2016 oleh Yosias. N. Fonataba, SE. MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Peraturan Perusahaan (PP) tersebut berlaku mulai tanggal 19 September 2016 sampai dengan 18 September 2018</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).</p>		
<p>4.56. Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda an. Ros, bagian produksi, tanggal lahir 19 Maret 1996, alamat Abepura. Pada saat verifikasi berumur 21 tahun 7 bulan</p>



Yogyakarta, 28 November 2017



Ir. Tri Madiyono  
Direktur